



PUTUSAN

Nomor 0117/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di, Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat**
melawan

Tergugat, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, Tempat Kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0117/Pdt.G/2019/PA.Wsp. pada tanggal 7 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat lahir di Soppeng pada tanggal 28 Februari 1974 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7312036802740001
2. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 1992 di Cabenge, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/VII/12/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng tertanggal 14 Juli 1992, selama menikah belum pernah bercerai.

Hal 1 dari 9 hal Put No 0117/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang sah telah hidup rukun di Cabenge, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, selama 26 tahun dan telah dikarunai 3 orang anak
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, namun pada tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - Tergugat sering marah-marah dan tidak memperhatikan Penggugat selaku isteri
 - Tergugat mempunyai kebiasaan merusak perabot rumah tangga.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2017, karena Penggugat dan Tergugat kembali cekcok dan bahkan Tergugat memburu Penggugat dengan memakai parang panjang dan akhirnya penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama itu tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat dan kehidupan rumah tangga yang sakinah Mawaddah wa Rahmah, sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan Penggugat dapat dikabulkan.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

Hal 2 dari 9 hal Put No 0117/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu **ba'in shughra** Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Et Aquo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil, oleh Juru sita sesuai relaas panggilan tanggal 13 Februari 2019 untuk sidang tanggal 21 Februari 2019 dan tanggal 22 Februari 2019 untuk sidang tanggal 28 Februari 2019 yang dibacakan didalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 125/VII/12/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, tertanggal 14 Juli 1992, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P..

B. Saksi

1. Saksi I , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Parenring Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;

Hal 3 dari 9 hal Put No 0117/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 26 tahun di Cabemnge Kecamatan Lilirilau Soppeng dikaruniai 3 orang anak;
 - bahwa awalnya rumah tangga harmonis namun pada tahun 2014 mulai diwarnai perselisihan;
 - bahwa perselisihan terjadi disebabkan karena tidak ada perhatian Tergugat terhadap Penggugat dan sering marah, dalam perselisihan Tergugat merusak perabot - perabot rumah;
 - bahwa karena perselisihan sering terjadi dalam rumah tangga akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat sampai sekarang satu tahun lamanya
 - bahwa upaya perdamaian telah dilakukan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Parenring Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi sepupu dua kali dengan Penggugat saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama Bahtiar.
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 26 tahun di Cabemnge Kecamatan Lilirilau Soppeng dikaruniai 3 orang anak;
 - bahwa awalnya rumah tangga harmonis namun pada tahun 2014 mulai diwarnai perselisihan;
 - bahwa perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat tidak ada perhatian terhadap Penggugat dan merusak perabot perabot rumah tangga;
 - bahwa karena perselisihan sering terjadi dalam rumah tangga akhirnya pada akhir tahun 2017 Penggugat meninggalkan Tergugat sampai sekarang satu tahun lamanya
 - bahwa upaya perdamaian telah dilakukan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal 4 dari 9 hal Put No 0117/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta otentik bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka bukti tersebut menjadi dasar pemeriksaan gugatan perceraian ini;

Hal 5 dari 9 hal Put No 0117/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini, dilakukan dengan acara *verstek*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus), maka untuk mengetahui faktor penyebab terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraian, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari pihak berperkara, guna memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi ke 1 dan saksi ke 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg dan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sah, dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa .awalnya hubungan Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis namun pada tahun 2014 mulai diwarnai ketidak harmonisan dalam rumah tangga hingga terjadi perselisihan, perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat sering membiarkan dan tidak ada perhatian terhadap Penggugat, karena perselisihan tetap mewarnai rumah tangga akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa selama satu tahun pisah tempat tinggal tidak ada perhatian dan kepedulian untuk kembali hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh keluarga namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dihubungkan keadaan dipersidangan dimana Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk

Hal 6 dari 9 hal Put No 0117/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga telah kehilangan makna dan hakekat dari sebuah perkawinan untuk hidup bahagia selama-lamanya;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan yang terjadi terus menerus, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal begitu lama saling tidak memperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta bertanda rumah tangga sudah hancur (*broken marriage*) sehingga kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan untuk lepas dari kondisi rumah tangga yang demikian maka perceraian merupakan jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa maksud doktrin ulama yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Marom, diambilalih menjadi pertimbangan Majelis adalah :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila seorang istri telah sangat membenci terhadap suaminya maka hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami (Ghoyatul Marom Karya Syaikh Majidi).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu berdasar ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 7 dari 9 hal Put No 0117/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis 28 Februari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah*, oleh kami, **Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.**, dan **Salmirati, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Fatimah**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Hakim Anggota,

Salmirati, SH., M.H

Panitera Pengganti

Hal 8 dari 9 hal Put No 0117/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Dra.Hj. Fatimah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp225.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp316.000,00

Hal 9 dari 9 hal Put No 0117/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)